



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBERANA
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBERANA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Ijin Usaha Industri dan Perdagangan merupakan jenis retribusi Kabupaten Jemberana;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 590 / MPP / Kep / 10 / 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ujin Usaha Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 591 / MPP / 10 / 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Perdagangan;

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 105 / MPP / Kep / 2 / 1998 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 156 seri D Nomor 152);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas / Unsur Pelaksana Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2000 Nomor 28 (Tambahan Lembaran Kabupaten Jembrana Nomor 6).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Bupati adalah Bupati Jembrana.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Jembrana dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
8. Retribusi Ijin Usaha Industri dan Perdagangan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber-sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.
14. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

15. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
16. Gudang adalah suatu ruang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
18. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN JANGKA WAKTU RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi ijin usaha industri dan perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pembinaan dan pengendalian ijin usaha industri dan perdagangan : Tanda Daftar Industri (TDI), Ijin Usaha Industri (IUI), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG).

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan ijin dibidang usaha industri dan perdagangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh pelayanan ijin usaha industri dan perdagangan.

Pasal 5

Jangka waktu Retribusi adalah 5 (lima) tahun.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Ijin Usaha Industri dan Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai investasi perusahaan industri dan perdagangan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, berdasarkan bentuk usaha dan ukuran luas gudang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA

TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan Retribusi dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pengusaha.
- (2) Sasaran penetapan Retribusi adalah untuk memberikan kontribusi kepada daerah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1). Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan pada besarnya nilai investasi pada perusahaan yang bersangkutan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, digolongkan pada bentuk usaha dan ukuran luasnya gudang.
- (2). Tarif Restribusi IUI / TDI dan SIUP adalah sebagai berikut :
 - Nilai investasi Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.25.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp.50.000,-
 - Nilai investasi di atas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp.100.000,-
 - Nilai investasi di atas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp.150.000,-
 - Nilai investasi di atas Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp.200.000,-
 - Nilai investasi Rp.500.000.000,- ke atas dikenakan retribusi Rp.400.000,-

(3). Tarif Retribusi TDP adalah sesuai dengan bentuk usaha sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas (PT)	: Rp.	200.000,-
b. Koperasi	: Rp.	35.000,-
c. Persekutuan Komanditer (CV)	: Rp.	50.000,-
d. Persekutuan Firma	: Rp.	50.000,-
e. Persekutuan Perorangan	: Rp.	30.000,-
f. Perusahaan Negara/ Daerah	: Rp.	100.000,-
g. Bentuk Usaha lainnya	: Rp.	200.000,-
h. Perusahaan asing	: Rp.	2.500.000,-

(4). Tarif Retribusi Gudang dikenakan Rp. 500,- / m².

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan.

BAB VIII

SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1). Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdRD
- (2). SPdRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Berdasarkan SPdRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pasal 16

- (1) Ijin Usaha Industri dan Perdagangan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan berlaku 5 (lima) tahun.
- (2) Ijin Usaha Industri dan Perdagangan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib untuk didaftarkan kembali.
- (3) Pemegang Ijin Industri dan Perdagangan wajib untuk melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara
Pada tanggal 15 Agustus 2002

BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 16 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA


DRS. I GDE SUINAYA, M.M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2002 NOMOR 48

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 10 TAHUN 2002**

TENTANG

IJIN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali keuangan sendiri.

Seperti diketahui, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengolahan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah dan
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam upaya untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor industri dan perdagangan, maka dipandang perlu mengatur retribusi ijin usaha perindustrian dan perdagangan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 10